SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO.20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA MINANGA KECAMATAN BAMBANG KABUPATEN MAMASA



KRISMUR 1810321041

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS FAJAR MAKASSAR 2022

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO.20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA MINANGA KECAMATAN BAMBANG KABUPATEN MAMASA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

KRISMUR 1810321041

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU ILMU SOSIAL UNIVERSITAS FAJAR MAKASSAR 2022

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO.20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA MINANGA KECAMATAN BAMBANG KABUPATEN MAMASA

disusun dan diajukan oleh

KRISMUR 1810321041

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar,15 September 2022

Pembimbing

Nurbayani, SE., M.Si.,CTA.;

NIDN: 0926098702

Ketua Program Studi S1 Akuntansi akultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Fakulta

Yasmi, S.E., M.S., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN: 0925107801

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO.20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA MINANGA KECAMATAN BAMBANG KABUPATEN MAMASA

disusun dan diajukan oleh

KRISMUR 1810321041

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 15 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui, Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurbayani,S.E.,M.Si.,CTA.,ACPA NIDN: 0926098702	Ketua	1
2.	Yasmi,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,ACPA NIDN: 0925107801	Sekretaris	2
3.	Andi Dian Novita,S.ST.,M.Si NIDN: 0909118801	Anggota	3 Sin
4.	Dr.H.Syamsuddin Bidol, M.M NIDN: 0901016507	Eksternal	4.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar

tas Fajar

DF. Yusmanizaros Sos., M.I.Kom NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ibru imu Sosial Mili ersitas Fajar

PRODI AKUNTANSI Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., C NIDN. 0925107801 CTA., ACPA

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

: Krismur

NIM

: 1810321041

Program Studi

: Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA MINANGA KEC. BAMBANG KAB. MAMASA adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayau 2 dan pasal 70).

Makassar, 16 Agustus 2022 Yang membuat pernyataan,

063792 Krismur

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan Karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi dengan judul "ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA MINANGA KEC. BAMBANG KAB. MAMASA" disusun sebagai salah satu proses tahap untuk penyelesaian dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi S1 (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dalam menyusun Skripsi ini, Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan semangat dari Bapak saya Lonni F.Siaha, Ibu saya Lempan, saudara-saudara saya Sri Januarlis, Kalvin Karnos, Sun Dewi Putri dan Naldy, dan juga mama mambi saya, dan untuk semua keluarga besar alm. Frans Siaha dan alm. Paulus baik bersifat moril maupun materil, serta Ibu Nurbayani,S.E.,M.Si.,CTA.,ACPA selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan dan arahannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak antara lain:

- Bapak Dr. Muliyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
- Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
- Ibu Yasmi, S.E.,M.Si.,Ak,CA.,CTA.,ACPA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar.
- 4. Penasehat Akademik Ibu Herawati Dahlan, SE., M.Ak
- Bapak Alfrianus selaku Kepala Desa Minanga dan Bapak Martono selaku
 Bendahara Desa yang telah membantu dan memberikan informasi

mengenai penelitian saya.

 Rekan-rekan dan teman-teman seperjuangan saya Akuntansi S1 angkatan 2018 terkhusus Wilian, Ega, Naya, Vira,dan Vien yang mendukung dan selalu memberikan masukan dan motivasi untuk cepat

dalam menyelesaikan penelitian ini.

7. Sahabat saya Wiwin Yunita yang selalu mendukun dan selalu memberikan

motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

8. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Skripsi ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, tapi masih terdapat beberapa kekurangan didalam penyusunannya, kritik dan saran yang membangun akan lebih baik untuk menyempurnakan. Semoga Penelitian ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak yang membaca.

Makassar, Agustus 2022

Krismur

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO.20 TAHUN 2018 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA PADA DESA MINANGA

KECAMATAN BAMBANG KABUPATEN MAMASA

KRISMUR

NURBAYANI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pelaporan keuangan

dana desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 di desa Minanga,

Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dan dokumentasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan penelitian menggunakan

pendekatan penelitian kualitatif.teknik pengumpulan data yang digunakan pada

penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Minanga sudah menerapkan

Permendagri No.20 Tahun 2018, Pada tahap pelaporan, kepala desa

menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dan laporan

semester akhir kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut berupa laporan

pelaksanaan APBdesa dan laporan realisasi kegiatan, laporan semester pertama

ini dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir

disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya. Akan tetapi pada unsur laporan

keuangannya belum sesuai karena masih ada laporan keuangan yang belum

disajikan.

Kata kunci: Penerapan Pelaporan Keuangan

viii

ABSTRACT

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PERMENDAGRI NUMBER 20 YEAR 2018 IN VILLAGE FINANCIAL REPORTING IN MINANGA VILLAGE, KECAMATAN BAMBANG MAMASA DISTRICT

KRISMUR NURBAYANI

This study aims to determine whether the application of village fund financial reporting is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 in Minanga village, Bambang sub-district, Mamasa district. The data collection method used in this research is the interview method, and documentation. To achieve this goal, the implementation of the research used a qualitative research approach. The data collection technique used in this study was analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that Minanga Village has implemented Permendagri No. 20 of 2018, At the reporting stage, the village head submits a report on the implementation of the first semester APBDesa and a final semester report to the Regent through the Camat. The report is in the form of a report on the implementation of the Village Budget and a report on the realization of activities, this first semester report is reported in July of the current year and the final semester report is submitted in January of the following year. However, the elements of the financial statements are not appropriate because there are still financial statements that have not been presented.

Keywords: Application of Financial Reporting

DAFTAR ISI

Halaman

i
i
i
/
/
i
i
i
(
i
i
/
5
5
5
5
5
7
7
3
3
)
١
5
)
)
١
l
l
l
2
3
1
5
5
6
6
6
7
3
)
,
)
)
)
)

4.3.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa	36
4.3.2 Laporan Semester Akhir Tahun	
4.3.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama	
4.3.4 Laporan Keuangan	
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
DAFTAR LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel H	lalaman
Tabel 1.1 Data Dana Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupa	aten
Mamasa	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Minanga Berdasarkan Kewilayaan	
dan Jenis Kelamin Tabel 4. 2 Sarana dan Prasarana Desa Minanga	
Tabel 4. 3 Daftar Nama Informan	33
Tabel 4. 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa M	∕linanga
Tahun Anggaran 2021	36
Tabel 4. 5 Pelaporan Keuangan pada Desa Minanga	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Minanga	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Transkip Wawancara	45
Lampiran 2 Dokumentasi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari banyak daerah. Untuk bisa menjadi negara yang besar, pembagunan di segala sektor harus diperhatikan. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan administrasi yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di daerah. Pengelolaan keuangan daerah dengan admistrasi yang baik sebagaimana yang dimaksud adalah perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Putri, Musa, & Anwar, 2022).

Desa merupakan suatu komunitas kecil, yang memiliki kewenangan secara otonom untuk mengatur anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah, yang diserahkan kepada daerah dalam bentuk APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2014 yang membahas desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dan memiliki kekuasaan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa harus mau dan mampu mengelola keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin pelaksanaan dana yang diterima (Utami, 2019), untuk itu pemerintah harus memahami aturan pengelolaan keuangan desa seperti yang telah diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa dalam tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa.

- Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
- Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- Pelaporan yang telah dibuat, selanjutnya kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Pelaporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
- Pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahu anggaran.

Dana desa bersumber dari APBN, dimana pemerintah desa harus mengalokasikan dana desa tersebut dengan baik, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan tentang pelaksanaan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan juga pengelolaan keuangan. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemajuan pembangunan di desa sangat penting, dimana pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga diperlukan pengelolaan dana desa, dimana pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam beberapa situasi, penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewenagan oleh pihak

yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Penyelewengan tersebut dapat terjadi karena wilayah yang kurang potensial baik itu sumber daya alamnya, maupun sumber daya manusia dari pengelolaan keuangan yang belum maksimal, peraturan pekerjaan yang sering diabaikan tidak transparansi dan akuntabilitas serta rendahnya tingkat tanggungjawab dalam pengelolaan anggaran. Dana desa kerap sering terjadi penyalagunaan anggaran salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus membuat pelaporan keuangan dalam proses pemerintahannya sehingga seluruh akhir penyelenggaraan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari proses perencanaan alokasi dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa, dan pertanggungjawaban haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan alokasi dana desa dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat (Arifiyanto & Kurroham, 2016).

Kabupaten Mamasa adalah salah satu kabupaten yang terletak di sulawesi barat. Kabupaten Mamasa memiliki 17 kecamatan yang terdiri dari beberapa desa yang mendiami kecamatan-kecamatan tersebut. Merujuk pada BPS peraturan bupati Mamasa no. 2 Tahun 2020 Kecamatan Bambang adalah kecamatan yang memiliki desa terbanyak dibanding kecamatan lain yang ada di kabupaten Mamasa.

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa adalah desa Minanga. Desa Minanga merupakan salah satu perangkat pemerintahan yang menjalankan APBD, dimana desa Minanga tersebut adalah desa yang menghubungkan kecamatan Bambang dengan kecamatan lainnya.

Dengan kata lain, desa minanga adalah sentral jalur menuju kota. Dana Desa Minanga dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak.

Pembuatan pelaporan keuangan desa Minanga sampai saat ini, menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), aplikasi tersebut dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKPP) untuk membantu pemerintah desa dalam pembuatan pelaporan keuangan.

Tabel 1.1 Data Dana Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa

Tahun	Dana Desa yang Diterima
2018	Rp 986.973.000
2019	Rp 1.083.191.000
2020	Rp 1.260.665.600
2021	Rp 1.152.961.150
2022	Rp 1.239.980.000

Sumber: Kantor Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa, 2022

Berdasarkan data jumlah dana Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa pada 5 tahun terakhir yang cukup besar tersebut menuntut pemerintah desa agar dapat mengelolah dana desa tersebut sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel. Maka penulis tertarik untuk meneliti Analisis Penerapan Permendagri NO 201 Tahun 2018 Dalam Pelaporan Keuangan Desa Pada Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah penerapan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam pelaporan keuangan desa pada tahun 2021. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis penerapan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam pelaporan keuangan desa pada Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pelaporan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.

1.4 Kegunaan Peneliti

Terdapat dua manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan teoris

Bagi peneliti, menambah pengetahuan peneliti terhadap masalah yang diteliti serta berguna untuk pengembangan materi akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

1.4.2 Kegunaan praktis

 Bagi Desa Minanga, peneliti berharap dapat memberikan masukan atau saran kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. 2. Bagi Universitas Fajar, penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa serta sebagai panduan bagi penulis yang ingin melakukan penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Bab 1 (pasal 1,ayat 1), Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat,atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat umum, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu kelompok warga yang kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) dan untuk memenuhi kebutuhannya, dan terutama yang bergantung pada sektor pertanian (sujarweni, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi: "desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kuncuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kuncuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian."

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Aparat Desa, yakni terdiri atas sekertaris, bendahara desa dan perangkat lainnya, yang memiliki peran untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan untuk mewujudkan pembangunan pemerintah (Sujarweni, 2015). Yang terdapat dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 1 Pemerintahan Desa adalah sistem pemerintahan NKRI yang menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan pemerintahan desa. Kawasan

pedesaan berfungsi sebagai lokasi permukiman pedesaan, pelayanan publik, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi selain memiliki kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 18 menjelaskan bahwa: "kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa."

2.3 Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segalah sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertip dan disiplin keuangan. Yang dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sumber keuangan desa yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 72 tentang desa berbunyi: Satu: Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi,kerja sama satu sama lain, dan sebagainya; dua: Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); tiga: Bagian dari hasil retribusi daerah pajak daerah kabupaten/kota; empat: Alokasi dana masyarakat yang merupakan bagian dari dana pendamping yang diterima kabupaten/kota; lima: Tunjangan atau sumbangan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; enam: Lain-lain penghasilan desa yang sah.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Dengan adanya APBDesa pengelolaan keuangan desa dapat terealisasi dengan baik berdasarkan anggaran yang tesedia dan dana yang dipergunakan (Leonardo Yosua Liando, 2017).

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 bagian dari anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

- 1. Pendapatan. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pendapatan desa mencakup semua uang yang diterima melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari:
 - a. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil kegiatan desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan peran serta masyarakat, dan pendapatan desa lainnya seperti ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, dan sewa tanah desa.
 - b. Transfer, yang terdiri atas dana desa, bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa, dan sumbangan keuangan APBD Pem.Prop, Kab/Kota.
 - c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenisnya yaitu hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat yang bisa berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau bantuan lain. Dan lain-lain pendapatan desa yang sah seperti hasil kerja sama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
 - Belanja Desa. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 belanja desa meliputi: semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari belanja bidang penyelanggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan dan bidang tak terduga misalnya penanggualangan bencana, dan keadaan mendesak desa.

3. Pembiayaan. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari: pertama, penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman. Kedua pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembentukan dan penambahan dana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran hutang.

2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segalah sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Billy Sumampouw, 2022).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan proses yang dilakukan untuk pengelolaan keuangan sehingga terstruktur dengan baik dan dapat terealisasi sesuai dengan keuangan desa.

1. Perencanaan.

Perencanaan keuangan desa adalah proses dimana tujuan penggunaan dana yang diterima dilihat dan disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat desa mengetahui apa rencana penggunaan dana desa dan ikut berpartisipasi (Yulianti, 2021). Jadi, yang dimaksud dengan perencanaan yaitu proses pertama yang dilakukan sebelum melakukan sebuah kegiatan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan keinginan.

2. Pelaksanaan.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup penerimaan serta pengeluaran desa yang dikerjakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota. Dimana pelaksanaan tersebut dilakukan setelah membuat perencanaan mengenai kegiatan yang telah dianggarkan, sebelum dilaksanakan di lapangan.

3. Penatausahaan.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 penatausahaan keuangan desa dilaksanakan bendahara mencatat penerimaan serta pengeluaran buku kas umum ditutup setiap akhir bulan merupakan suatu proses pembukuan dilakukan oleh kaur pemegang kewajiban desa dalam transaksi pengeluaran secara hati-hati sehingga dalam pengelolaan desa dapat berjalan dengan baik.

4. Pelaporan.

Pelaporan keuangan desa yaitu kepala desa memberikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dengan cara menyatukan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dengan Bupati/Walikota melalui camat.

Adapun pelaporan keuangan menurut Permendadri No 20 Tahun 2018 Bab IV bagian Keempat sebagai berikut:

Pasal 68:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
- Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 69:

Bupati/Wali kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Adapun tahap pembuatan laporan keuangan desa adalah: Pertama: Mengadakan rencana berdasarkan visi misi yang dituliskan dalam penyusunan anggaran; kedua: Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah disahkan maka perlu dilaksanakan; ketiga: Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap

berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi; keempat: Untuk memperoleh informaasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca berfungsi untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa; kelima: Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatkan laporan realisasi anggaran desa.

Adapun laporan keuangan desa yang disajikan adalah:

- APBDes,anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyarawatan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa, yang dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 2. Buku kas umum, digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
- Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.
- Buku bank, digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan buku bank.

- Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka pendapatan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- 6. Buku inventaris desa, digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.
- 7. Buku persediaan, adalah dokumen yang mencatat arus barang yang masuk ke desa dan digunakan disana, baik yang berasal dari pemberian atau hadiah maupun pembelian.
- 8. Buku modal atau ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir kedesa.
- Buku piutang adalah buku yang digunakan mencatat piutang desa.
 Piutang adalah harta yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan atau sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan atau badan usaha.
- Buku hutang atau kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.
- 11. Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca yang terbentuk dari transaksitransaksi yang terjadi didesa.
- 12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) desa. Berdasarkan SAPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, yang disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 5. Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir yang dilakukan, setelah melakukan semua rangkaian proses pengelolaan keuangan desa. Adapun pihak yang menyampaikan pertanggungjawaban tersebut yaitu Kepala Desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan tema yag menyerupai penelitian ini akan dijelaskan berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitiam
	Penelitia		
	n		
Kadjuju, dkk	2017	Analisis Penerapan	Dalam proses
		Permendagri No 113	perencanaan dan
		Tahun 2014 Dalam	pelaksanaan APBDesa
		Perencanaan,	tahun 2016 Desa
		Pelaksanaan, dan	Motandoi Selatan sudah
		Pertanggungjawaba	sesuai dengan
		n APBDes (Studi	Permendagri No 113
		Kasus Desa	Tahun 2014. Proses
		Motandoi Selatan	pertanggungjawaban
		Kecamatan	Desa Motandoi terjadi
		Pinolosian Timur	ketidaksesuaian yaitu
		Kabupaten Bolang	dimana keuangan desa
		Mongondow	Motondai tidak
		Selatan)	diinformasikan kepada
			masyarakat desa
			Motondai, hal ini tidak
			sesuai dengan
			Permendagri No 113
			Tahun 2014 yaitu yang
			mengatur bahwa laporan
			pertanggungjawaban
			realisasi pelaksanaan
			APBDesa diinformasikan
			kepada masyarakat
			secara tertulis yang
			mudah diakses oleh
			masyarakat. Penerapan
			Permendagri No 113

			Tahun 2014 dapat membantu aparat desa untuk proses pengelolaan keuangan desa.
Maratusholihah	2017	Analisis Penerapan Undang-Undang Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang	Desa Rejoagung telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 namun pelaksanaannya belum sempurna sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa Rejoagung. Laporan keuangan desa Rejoagung tidak memiliki neraca baik sehingga informasi posisi keuangan desa tersebut sulit untuk diketahui.
Malahika, dkk	2018	Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)	Prosedur penggunaan Sistem Keuangan Desa di Desa Swaan dilakukan sesuai prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah dapat dikatakan siap karena dari segi SDM yang sudah terpenuhi. Manfaat dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa menjadikan pemerintah desa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan keuangan. Kendala

Mersa dan	2020	Analisis Penerapan	terhadap penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu sering terjadi masalah eror saat proses inputan. Masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual. Pemritah desa Melintang
Mersa dan Suriadi	2020	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pemritah desa Melintang telah melaksanakan perencanaan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan desa yang dpat dibuktikan dengan adanya prinsip partisipasi masyarakat dan keterbukaan dalam forum musrembangdes. Untuk pelaksanaan pemerintah desa Melintang melakukan pencatatan penerimaan serta pengeluaran melalui rekening kas desa. Dalam penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa telah melakukan pertanggungjawaban secara periodik tiap bulan kepada kepala desa. Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan desa, kepada desanya juga telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati, yang disampaikan setiap akhir tahun.
Sugianto	2022	Analisis Implementasi	Pengelolaan keuangan desa pada desa Ulak
		Pengelolaan	Kembahang Dua mulai

		Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Ulak Kembahang Dua Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir)	dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018, kegiatan penatausahaan dan pelaporan sudah dipermudah dengan adanya Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).
Husniati	2020	Analisis Penerapan Pelaporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pada Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai	Desa Era Baru sudah menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018, Pada tahap pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui camat. Laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan, laporan semester pertama ini dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan. Tujuan pelaporan ini adalah untuk mengevaluasi sampai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai serta meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, dan sebagai koreksi atas keberhasilan yang diperoleh dalam

menyelenggarakan	
pemerintahan desa.	

Sumber: Data diolah, 2022

2.7 Kerangka Pikir

Penelitian ini akan menganalisis penerapan pelaporan keuangan pada desa Minanga Kecamatan Bambang Kab.. Mamasa. Adapun inidikator penelitian yang dipakai pada penelitian tersebut adalah berdasar pada pelaporan keuangan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Setelah itu, ditarik sebuah kesimpulan berdasar hasil yang diperoleh. Berikut adalah kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang dipakai untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2018).

Dalam judul yang peneliti angkat, model penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu model kualitatif. Dimana penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan atau menggambarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari para aparatur desa. Aparatur desa yang dimaksud adalah kepala desa dan bendahara desa.

3.2 Tempat dan Waktu Peneltiian

Penelitian ini dilakukan di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa pada bulan Juli 2022.

3.3 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama yang dapat diperoleh dengan menggunaakan kusioner atau angket atau dengan wawancara. (Sugiyono, 2018). Untuk mengetahui penerapan Permendagri No 20 Tahun 2018 Dalam Pelaporan Keuangan Desa pada Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa maka sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer sebagai berikut:

 Data primer adalah pengumpulan data atau diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari narasumber melalui wawancara atau data dari hasil wawancara, dalam hal ini yaitu:

- a. Kepala desa di desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten

 Mamasa
- b. Bendahara desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten
 Mamasa
- Masyarakat setempat yang di amanahkan dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode yang dipakai untuk memperoleh data dan informasi dari sebuah file atau dokumen. Dokmen yang dimaksud pada penelitian ini berupa laporan keuangan desa Minanga. Adapun laporan keuangan tersebut adalah laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yanng dipakai untuk memperoleh data yang melibatkan lebih dari satu orang yang terdiri dari narasumber dan pewawancara. Wawacanra pada penelitian ini melibatkan peneliti sebagai pewawancara dan aparat desa sebagai narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah kepala desa dan bendahara desa.

3) Observasi

observasi adalah sebuah metode yanng dimmana penulis secara langsunng turun ke lapangan untuk menilai sesuatu. Observasi pada penelitian ini dimana, peneliti turun langsung mengamati objek penelitian.

Adapun objek penelitian ini adalah Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Peneliti

Peneliti adalah instrumen yang paling utama dalam penelitian dimana, penelitian tidak akan dapat dilakukan jika peneliti tidak ada. Peneliti bertanggungjawab untuk mencari informan dan mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2) Alat tulis dan alat rekam

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dicatat dengan menggunakan alat tulis dan dirrekam dengan menggunakan handopene ssebagai alat rekam untuk menghindari adanya data yang terlewatkan

3) Dokumen

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini berupa dokumen yang dipakai sebagai referensi saat pengumpulan data yang berupa laporan keuangan desa.

3.6 Analisa Data

Analisa data merupakan suatu metode pencarian informasi, dan penyusunan yang teratur yang dihasilkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan teknik pengumpulan data lainnya lalu menarikk sebuah kesimpulan dari hasil yang akurat agar lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2018).

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif yang dimaksud merupakan suatu teknik menganalisa dan menggambarkan penerapan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam pelaporan keuangan desa pada desa Minanga kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa dari berbagai data yang dikumpulkan pada penelitian ini.

Format pelaporan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang diatur dalam bab IV Pengelolaan keuangan desa adalah: Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Walikota. Waktu laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli, dan waktu laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun selanjutnya. Adapun laporan keuangan desa yang disajikan yaitu APBDes,buku kas harian pembantu, buku kas umum,buku pajak, buku bank, buku persediaan, buku inventaris desa, buku piutang, buku hutang, neraca,laporan realisasi anggaran (LRA) desa dan buku modal.

3.7. Pengecekan Validasi Data

Untuk menentukan validasi data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada empat teknik yang digunakan menurut Sugiono (2011) akan tetapi dalam penelitian ini hanya 2 teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- Triangulasi pengumpulan data, mengecek dan membandingkan informasi yang diperoleh, serta melakukan analisis melalui sumber yang berbeda.
- Triangulasi sumber data, dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran suatu data atau informasi yang diperoleh dari seorang informan kepada informan lainnya.

3.8. Tahap Penelitian

Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- Mendapatkan gambaran umum tentang Desa Minanga Kecamatan
 Bambang Kabupaten Bambang
- Memperoleh dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaporan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pada Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa
- Menganalisa data yang diperoleh tentang pelaporan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pada Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa
- 4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Minanga

Desa Minanga sendiri dimulai dari pemerintahan Kepala Desa Tandi yang dimana masih satu desa dengan Desa Bambang Kecamatan Mambi, Kabupaten Dati II Polmas. Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik mengingat pusat pemerintahan desa induk (Bambang) jaraknya cukup jauh sekitar kurang lebih 2 KM dari Dusun Tandengangin, Dusun Loka'-Loka', Dusun Minanga Loka', Dusun Tomba, Dusun Pangkali yang mana pada saat itu masih 5 Dusun. Atas dasar itulah para tokoh para tokoh masyarakat desa Minanga melakukan rembuk merencanakan pemekaran wilayah atau berpisah dari desa Bambang, setelah dilakukan musyawarah bersama dengan pemerintah desa Bambang pada pada saat itu dijabat oleh Alm. Bpk. Tandi, dan dapat disetujui dan diajukan pemekaran menjadi desa Minanga. Dan pada tanggal 17 September 1996 Kepala Desa Bambang bersama dengan tokoh-tokoh Masyarakat melakukan permohonan pemecahan wilayah.

Melihat secara administraitive dan telah tersedianya fasilitas penunjang administrasi pemerintahan desa Minanga pada tanggal 18 Oktober 1999 ditetapkan sebagai desa defenitif/tetap dan menjadi salah satu desa dari 20 desa yang berada di wilayah Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa yang terus berkembang hingga saat ini.

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Minanga termasuk satu dari 20 desa di Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Minanga termasuk daerah dataran tinggi dari permukaan laut dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Saluassing

2. Sebelah Timur : Desa Bambang

3. Sebelah Selatan : Desa Bambang Buda

4. Sebelah Barat : Desa Sendana

Desa Minanga terletak dibagian Timur ibu kota Kecamatan Bambang dengan jarak kurang lebih 10 kilometer dari ibu kota Kecamatan dan berada di bagian Selatan ibu kota Kabupaten Mamasa jarak tempuh kurang lebih 46 kilometer, desa Minanga terdiri dari 10 dusun dengan luas wilayah sebagai berikut:

1. Tanah Sawah : 154 Ha

2. Tanah Tegalan/Ladang : 8 Ha

3. Pemukiman : 17 Ha

4. Perkebunan : 150 Ha

5. Tempat Pemakaman Umum : 2 Ha

6. Hutan Adat : 5 Ha

4.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Minanga secara administrasi tercatat berjumlah 1.171 jiwa ditahun 2021, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Minanga Berdasarkan Kewilayaan dan jenis kelamin

			PEN	DUDUŁ	<
No	Dusun	kk		JIWA	4
		ΝN	LK	PP	JLH
1	LOKA-LOKA	16	27	23	50
2	TANDENGANGIM	52	84	99	183
3	PALADO	24	34	34	68
4	PAGKALI	42	61	66	127
5	BUA-BUA	49	72	67	139
6	MINANGA LOKA	52	90	70	160
7	TOMBA	22	33	34	67
8	SALUKONA	50	72	105	177

9	BUKIT INDAH	34	56	60	116
10	PEBATEAN	25	43	41	84
	JUMLAH	366	572	599	1.171

Sumber: Pendataan tahun 2021

Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak sekitar 599 jiwa dari pada jenis kelamin laki-laki sekitar 572 jiwa dengan jumlah 1.171 dengan jumlah KK 366. Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Minanga di lakukan indentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Minanga yang lebih komprehensif.

4.1.3 Visi dan Misi

Visi:

Bergotong royong membangun Desa Minanga menjadi desa mandiri yang jujur,adil,sejahtera dan berakhlak baik.

Misi:

- Menata birokrasi pemerintahan Desa Minanga dan meningkatkan profesionalisme semua perangkat Desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
- Mengedepankan musyawarah, transparansi dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Minanga agar pembangunan dapat dirasakan secara merata dan adil.
- 3. Bekerja sama dengan semua stakeholder untuk meningkatkan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan di Desa Minanga.
- 4. Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa agar tersedia pupuk dan racun hama pertanian sesuai kebutuhan masyarakat.

- Mengaktifkan dan membina lembaga kepemudaan di Desa Minanga agar tercipta generasi dan kader-kader pemimpin yang berkualitas dimasa mendatang.
- Mendukung semua kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan agar tercipta masyarakat yang religius.

4.1.4 Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Dan dapat mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, dan juga lebih mudah menerima informasi yang lebih maju.

Untuk memajukan pendidikan pada Desa Minanga, maka akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, DD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana sah lainnya, untuk mendukung program pemerintah.

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.

4.1.5 Kesehatan

Kuwalitas kesehatan sangat menentukan kualitas dan angka harapan hidup penduduk, semakin sehat suatu desa maka angka harapan hidup semakin tinggi, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat maka yang penting dilihat sejauh mana pemerintah memperhatikan sektor ini yakni dengan melihat

sedekat apa fasilitas kesehatan, seberapa bagus kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan yang dilakukan tenaga medis juga sejauh mana kualitas SDM pelaku dan tenaga medis yang dimiliki sebuah desa.

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Minanga dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Desa Minanga

No	Urojon	Tahun	Tahun	Tahun
No	Uraian	2019	2020	2021
1	Puskesmas	0	0	0
2	Puskesmas Pembantu	2	2	2
3	Tenaga Medis di Puskesmas	0	0	0
	Tenaga Non Medis di			
4	Puskesmas	0	0	0
5	Toko Obat dan Jamu	1	1	1
6	Apotik	0	0	0
7	Dokter Umum	0	0	0
8	Dokter Gigi	0	0	0
9	Dokter Spesialis	0	0	0
10	Mantri Kesehatan	0	0	0
11	Bidan	1	1	1
12	Posyandu	0	0	0

Sumber:Profil Desa

Adapun jarak tempuh terjauh warga desa Minanga ke puskesmas/puskesmas pembantu terdekat adalah 0,9 km atau 9 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki.

4.1.6 Perekonomian Desa


Secara umum kondisi perekonomian desa Minanga di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat diidentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: PNS,guru honor,karyawan swasta, petani, pedagang, wirausaha, pensiunan, dan lain-lain.

4.1.7 Kondisi Sosial Budaya

Yang merupakan salah satu masalah di kabupaten Mamasa pada umumnya yaitu masalah kemiskinan dan pengangguran tetap. Demikian juga dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di desa Minanga.

4.1.8 Kondisi Pemerintahan Desa

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, di desa Minanga, telah tersedia tapi masih mau diperbaiki dan dimaksimalkan fungsi sebagai perputaran ekonomi desa. Pemerintahan desa ini menjadi penggerak pembangunan desa.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Minanga

Sumber: Profil Desa

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh penulis pada awal bulan Juli yang bertempat di Desa Minanga Kecamatan Bmbang Kabupaten Mamasa. Penelitian ini dilakukan observasi selama bulan Juli tahun 2022, mengumpulkan dokumendokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan desa serta wawancara langsung dengan kepala desa di desa Minanga dan bendahara desa Minanga. Berikut adalah informan yang terlibat langsung dalam wawancara:

Tabel 4.3
Daftar Nama Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1	Alfrianus, ST	Kepala Desa
2	Martono, S.Pd	Bendahara Desa

Sumber:Profil Desa

Adapun informan wawancara di atas merupakan pihak yang terkait dalam pelaporan keuangan desa di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui siapa saja pihak yang terkait dalam proses pelaporan keuangan desa. Peneliti menanyakan kapada Bapak Alfrianus selaku Kepala Desa Minanga mengenai siapa saja pihak yang terkait dalam pelaporan keuangan desa? kemudian Beliau menyatakan bahwa:

"Pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan keuangan desa itu bendahara desa dan saya sebagai kepala desa. Saya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tapi tanggung jawabnya juga paling berat. Saya juga yang menyetujui pengeluaran setiap kegiatan, jadi kalau nanti ada masalah dalam pelaporan keuangan desa saya yang bertanggungjawab penuh di Desa Minanga ini. Tapi saya tidak sendiri ada bendahara desa yang saya tunjuk sendiri yang membantu pelaporan

keuangan desa Minanga. Adapun tugas dari bendahara desa mulai dari menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan hingga melaporkan."

Informan menyatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan keuangan desa diantaranya adalah kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus penanggung jawab, dan bendahara desa sebagai penerima, penyimpan, penyetor, dan penatausaha hingga pelapor.

Salah satu proses pengelolaan keuangan desa di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa yaitu Pelaporan APBDesa. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Pelaporan Keuangan Desa. Peneliti menanyakan kepada Bapak Alfrianus selaku kepala desa Minanga mengenai proses pelaporan keuangan desa kemudian Beliau menyatakan bahwa:

"Pelaporan Keuangan desa untuk pelaksanaan APBDesa tahun sudah terkomputerisasi sehingga seluruh laporan sudah tersusun sendiri waktu penatausahaan. Kemudian bukti pendukung seperti foto kegiatan dan kuitansi dilaporkan setiap satu semester. Semester pertama itu paling lambat bulan Juli, sedangkan semester kedua paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Kalau yang semester akhir itu setelah disetujui oleh kepala desa dan BPD kemudian dilaporkan kepada bupati melalui camat setiap tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Kalau semester pertama, setelah pencairan dana APBDesa tahap pertama saya harus membuat laporan penyerapan dan penggunaan dana setiap bulan sampai akhir tahun anggaran secara manual dan diserahkan ke kecamatan kemudian disalurkan ke bupati."

Informan menyatakan bahwa proses pelaporan keuangan desa Minanga sudah terkomputerisasi sehingga mempersingkat proses birokrasi. Selain itu responden juga menyatakan bahwa kepala desa harus menyampaikan

laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat. Kepala desa juga harus menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Martono selaku Bendahara desa Minanga, adapun pertanyaannya yaitu apa yang menjadi landasan atau pedoman desa Minanga untuk pelaporan keuangan desa? Kemudian beliau menjawab:

"yang menjadi landasan atau pedoman untuk pelaporan keuangan desa yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa. Dan ini digunakan karena merupakan pedoman Pengelolaan Keuangan yang terbaru."

Informan menyatakan bahwa yang menjadi landasan atau pedoman untuk pelaporan keuangan Desa Minanga yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Martono selaku bendahara Desa Minanga, adapun pertanyaannya yaitu apa saja jenis laporan keuangan Desa Minanga yang disajikan? Kemudian beliau menjawab:

"laporan keuangan yang dibuat atau disajikan di Desa Minanga yaitu laporan pelaksanaan penggunaan APBDesa yang terbagi dalam ADD dan DDs dan laporan realisasi kegiatan yang didalamnya sudah tercantum buku pajak dan buku bank. Pembuatan laporan keuangan Desa Minanga menggunalan aplikasi Siskeudes."

Informan menyatalan bahwa laporan keuanga yang disajikan di Desa Minanga yaitu laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang didalamnya sudah tercantum buku pajak dan buku bank.

Menurut Bapak Alfrianus selaku Kepala Desa Minanga mengatakan bahwa desa Minanga merupakan desa yang tertib dan taat dalam melakukan pelaporan. Berikut adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:

Tabel 4.4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Minanga

Tahun Anggaran 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.152.961.150,00	
Ī	JUMLAH PENDAPATAN	1.152.961.150,00	
5.	BELANJA	2023	
5.1.	Belanja Pegawai	337.008.150,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.280.300,00	
5.3.	Belanja Modal	342.472.700,00	
5.4,	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.152.961.150,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumber:Laporan Keuangan Desa Minanga

4.3 Pembahasan

4.3.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Informan yang telah diwawancarai dimana yang dimaksud adalah Bapak Alfrianus selaku Kepala Desa Minanga yang telah menjelaskan bahwa pihak yang terkait untuk pelaporan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh Bendahara desa atau kaur keuangan. Yang dilaporakan kepada Bupati melaui Camat. Yang dilaporkan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester terakhir. Menurut Permendari No 20 Tahun 2018 yang menyampaikan pelaporan keuangan desa yaitu Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Adapun laporan keuangan yang dimaksud yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan pada semester pertama dan semester terakhir. Maka tahap

Pelaporan Keuangan Desa Minanga menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 sudah sesuai karena, Kepala Desa Minanga sudah menyampaikan laporan realisasi APBDesa setiap semester pertama dan semester akhir kepada Bupati melalui Camat.

4.3.2 Laporan Semester Akhir Tahun

Informan yang telah diwawancarai dimana yang dimaksud adalah Bapak Alfrianus selaku Kepala Desa Minanga menjelaskan bagaimana proses pelaporan keuangan Desa Minanga, salah satunya yaitu laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bukan Januari tahun berikutnya. Maka pelaporan keuangan Desa Minanga sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana pada proses pelaporan keuangan desa tentang laporan semester akhir tahun yang disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4.3.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester Pertama

Informan yang telah diwawancarai dimana yang dimaksud adalah Bapak Alfrianus selaku Kepala Desa Minanga yang mengatakan bahwa laporan realisasi semester pertama setelah pencairan dana APBDesa tahap pertama Kepala Desa membuat laporan penggunaan dana setiap bulan diserahkan kepada Kecamatan kemudian disalurkan kepada Bupati, yang disampaikan paling lambat bulan Juli. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 laoran realisai pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan. Maka pada proses pelaporan keuangan Desa Minanga sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 karena untuk laporan realisasi

pelaksanaan APBDesa untu semester pertama sudah disampaikan atau dilaporkan pada bulan Juli oleh Kepala Desa Minanga.

4.3.4 Laporan Keuangan

Berdasarkan daata vang diperoleh melalui informan diwawancarai yaitu Bapak Martono selaku Bendahara Desa Minanga atau Kaur Keuangan mengatakan bahwa jenis laporan yang disajikan adalah laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang didalamnya sudah tercantum buku pajak dan buku bank. Sedangkan dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 laporan keuangan desa yang disajikan adalah APBDesa, buku kas harian pembantu, buku kas umum, buku pajak, buku bank, buku persediaan, buku inventaris desa, buku piutang, buku hutang, neraca, laporan realisasi anggaran desa dan buku modal. Maka pelaporan keuangan Desa Minanga belum sesuai atau tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, karena masih ada laporan keuangan desa yang belum disajikan oleh desa Minanga. Laporan keuangan yang belum disajikan yaitu buku kas harian pembantu, buku kas umum, buku piutang, buku persediaan, buku inventaris desa, buku hutang, neraca dan buku modal.

Dari uraian di atas maka untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam membuat pelaporan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan dana anggaran yang dikeluarkan. Pelaporan keuangan yang dimaksud adalah pelaporan semesteran dan laporan semesteran akhir tahun, yang disampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat. Adapun pelaporan keuangan pada desa Minanga sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pelaporan Keuangan pada Desa Minanga

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Keterangan	Desa Minanga
1.	Kepala Desa menyampaikan	Sesuai	Kepada Desa telah
	laporan realisasi pelaksanaan		menyampaikan laporan
	APBDesa semester pertama dan		realisasi pelaksanaan
	semester akhir tahun kepada		APBDesa semester
	Bupati melalui camat.		pertama dan semester
			akhir kepada Bupati
			melalui Camat.
2.	Laporan semester akhir tahun	Sesuai	Laporan semester akhir
	disampaikan paling lambat pada		telah disampaikan oleh
	akhir bulan Januari tahun		Kepala Desa Minanga
	berikutnya.		kepada Bupati pada
			awal Januari tahun
			berikutnya.
3.	Laporan realisasi pelaksanaan	Sesuai	Laporan realisasi
	APBDesa semester pertama		semester pertama,
	disampaikan paling lambat pada		disampaikan oleh
	akhir Juli tahun berjalan.		Kepala Desa pada
			bulan Juli.
4	Laporan keuangan yang disajikan	Belum	Laporan keuangan
	yaitu APBDesa, buku kas harian	sesuai	yang disajikan laporan
	pembantu, buku kas umum, buku		pelaksanaan APBDesa
	pajak, buku bank, buku		dan Laporan realisasi
	persediaan, buku inventaris desa,		kegiatan yang

buku piutang, buku hutang,	didalamnya sudah
neraca, laporan realisasi	tercantum buku pajak
anggaran desa, dan buku modal.	dan buku bank.

Sumber:Data diolah,2022

Tahap pelaporan keuangan Desa Minanga sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, dimana laporan semester pertama dan laporan semester akhir disampaikan oleh Kepala Desa Minanga kepada Bupati Mamasa melalui camat, tetapi unsur laporan keuangannya belum sesuai karena masih ada laporan keuangan yang belum disajikan oleh Desa Minanga. Adapun laporan keuangan yang belum disajikan yaitu buku kas harian pembantu, buku kas umum, buku persediaan, buku inventaris desa, buku piutang, buku hutang, neraca, dan buku modal.

Desa Minanga belum melengkapi laporan keuangan nya yang sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, karena dalam laporan keuangan yang disajikan Desa Minanga yang terpenting adalah laporan pelaksanaan penggunaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang didalamnya sudah tercantum buku pajak dan buku bank yang dapat dipertanggungjawabkan.

Desa Minanga belum menyajikan laporan keuangannya yang sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh aparat desa, sehingga menimbulkan anggapan bahwa laporan keuangan yang dibuat atau disajikan sudah cukup untuk dijadikan sebagai informasi keuangan Desa Minanga. Dan kendala yang lain adalah kurangnya pemahaman aparat Desa Minanga mengenai Permendagri No 20 Tahun 2018, sehingga Desa Minanga belum mampu menyajikan laporan keuangannya yang sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dan belum dapat membuat laporan keuangan yang lengkap.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Permendagri No 20 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan Desa Minanga sudah sesuai dimana Kepala Desa Minanga menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati melalui camat. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir disampaikan pada awal Januari tahun berikutnya. Tetapi pada unsur laporan keuangannya belum sesuai karena masih ada laporan keuangan yang belum disajikan oleh Desa Minanga. Adapun laporan keuangan yang disajikan di Desa Minanga yaitu laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang didalamnya sudah tercantum buku pajak dan buku bank.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- Kepada pemerintah desa di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa diharapkan dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Permendagri No 20 Tahun 2018.
- Kepada pemerintah desa diharapkan dapat melengkapi laporan keuangannya sesuai dengan Permendagri NO 20 Tahun 2018.

 Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk memperluas penelitian tentang Pelaporan Keuangan berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F., & Kurroham, T. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2*(3), 473-486.
- Billy Sumampouw, H. S. (2022). Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosKum, 5*, 1047-1052.
- Delyane Kadjuju, J. M. (2017). Analisis Penerapan Pemendagri No 133 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa (Studi Kasus Desa Motandoi dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Jehan M Malahika, H. K. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Oragnisasi Pemeritahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
- Leonardo Yosua Liando, L. L. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjwaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *5*, 1474-1483.
- Maratusholihah. (2017). Analisis Penerapan Undang-Undang Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2015. Universitas 17 Agustus 1945.
- Nyoria Anggaraeni Mersa, M. S. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Eksis, 16*.
- Permendagri No 20 Tahun 2018. (n.d.).
- Putri, S. D., Musa, M. I., & Anwar. (2022). Analysis Of Return On Investment With The Du Pont System Model: Case Study At PT. Mayora Indah Tbk., Period 2016-2020. *Journal Of Business Management*, 2(1), 58-66.
- Sugianto, D. (2022). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Ulak Kembahang Dua Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir). Universitas Sriwijaya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- sujarweni, v. w. (2015). akuntansi desa panduan tata kelola keuangan desa. (mona, Ed.)
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Sektor Publik.
- Undang-undang No 6 Tahun 2014. (n.d.).

- (n.d.). Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Utami, D. S. (2019). analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 (atudi kasus pada desa mangir kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi . universitas jember.
- Yulianti, N. H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18, 412-425.

A

M

P

R

A

Ν

Lampiran 1 Transkip Wawancara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Minanga

Tahun Anggaran 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.152.961.150,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.152.961.150,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	337.008.150,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.280.300,00	
5.3.	Belanja Modal	342.472.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.152.961.150,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumber:Laporan Keungan Desa Minanga

Lampiran 2 Dokumentasi





